



**PUTUSAN**  
**Nomor 623Pid.Sus/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFAI RITONGA Bin HOTLAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 20 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan 19 RT/000 RW/000 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Andij Ferrijantoro, S.H, dkk., Para Advokat / Penasihat Hukum berkantor di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), beralamat di Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 623Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFAI RITONGA Bin HOTLAN** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RIFAI RITONGA Bin HOTLAN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram, sisa barang bukti nomor : 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram;
    - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913;
    - 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna hitam dengan nomor 4617002104666972;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rifai Ritonga;

- Uang tunai sebesar 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia; Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 202 / Sidoa / Enz.2 / 10 / 2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DAKWAAN

##### KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIFAI RITONGA Bin HOTLAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Terminal 2 Kedatangan Bandara Internasional Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon melalui aplikasi Whatsapp oleh Ronto (belum tertangkap) dengan mengatakan “Kamu mau kerja?” kemudian Terdakwa menjawab “Mau” setelah itu Ronto (belum tertangkap) menjawab “Ya udah masuklah ke

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



Malaysia, nanti aku kasih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tapi ongkosnya pakai uang kamu dulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dari Medan Terdakwa terbang menuju ke Malaysia dan mendarat di Bandara Internasional Senai Johor Malaysia;

- Bahwa sesampainya di Malaysia terdakwa kemudian bertemu dengan Ronto (belum tertangkap) di Rumah Makan Kedai Mama Johor Malaysia, lalu Ronto (belum tertangkap) memberi Terdakwa uang sejumlah 500 (lima ratus) Ringgit Malaysia, kemudian Terdakwa mencari penginapan di daerah Johor Malaysia dan tinggal selama beberapa hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 13.00 waktu Malaysia, Ronto (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon aplikasi Whatsapp dan berkata "Nanti Kita Jumpa jam 16.00 di Kedai Mama sambil nganter barang" dan Terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa sekira pukul 15.50 waktu Malaysia Terdakwa dari tempat menginap berangkat menuju Kedai Mama untuk bertemu dengan Ronto (belum tertangkap), kemudian Ronto (belum tertangkap) datang lalu memberi 3 (tiga) plastik sabu terdiri dari 2 (dua) plastik klip berukuran besar dan 1 (satu) klip berukuran kecil kepada Terdakwa sambil mengatakan "Nanti kalau kamu keluar tolong antar ke Tulungagung, terus kalo sudah di penginapan daerah Tulungagung kamu telepon saya, nanti saya telepon ke penjemput dan ini yang plastik kecil buat kamu", selanjutnya Ronto (belum tertangkap) langsung pergi sedangkan Terdakwa kembali ke penginapan;
- Bahwa sesampainya di penginapan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di lemari pakaian kemudian yang 1 (satu) plastik klip kecil sabu dikonsumsi selama 3 (tiga) hari berturut – turut sejak hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sampai hari Kamis tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Indonesia (Surabaya) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 19.40 waktu Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia Indonesia QZ-393 dengan nomor seat 3B dari Bandara Internasional Senai Johor Malaysia menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Terdakwa membawa sabu dengan cara 2 (dua) plastik klip sabu tersebut dibungkus dengan kondom kemudian dimasukkan ke dalam anusnyanya dengan bantuan gel pelumas supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya Terdakwa menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, mata berair dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



cara jalan yang berbeda tidak seperti orang pada umumnya sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai yaitu Saksi Rahmat Tri Nurhadi dan Saksi Nizar Fauzi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Saksi M. Yusuf Aditya dan Saksi Muhammad Ferdy Izha. M kemudian dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan bahwa di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian petugas memerintah Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam tubuh melalui anus Terdakwa di kamar mandi Rumah Sakit Bhayangkara sehingga didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04735/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 13828/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,940 gram;
  - 13829/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,920 gram;adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor: 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram.
- Bahwa barang bukti lainnya yang telah disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913, 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya, 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga, 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna hitam dengan nomor 4617002104666972 dan uang tunai sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa RIFAI RITONGA Bin HOTLAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Terminal 2 Kedatangan Bandara Internasional Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon melalui aplikasi Whatsapp oleh Ronto (belum tertangkap) dengan mengatakan "Kamu mau kerja?" kemudian Terdakwa menjawab "Mau" setelah itu Ronto (belum tertangkap) menjawab "Ya udah masuklah ke Malaysia, nanti aku kasih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tapi ongkosnya pakai uang kamu dulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dari Medan Terdakwa terbang menuju ke Malaysia dan mendarat di Bandara Internasional Senai Johor Malaysia;
- Bahwa sesampainya di Malaysia Terdakwa kemudian bertemu dengan Ronto (belum tertangkap) di Rumah Makan Kedai Mama Johor Malaysia, lalu Ronto (belum tertangkap) memberi Terdakwa uang sejumlah 500 (lima ratus) Ringgit Malaysia, kemudian Terdakwa mencari penginapan di daerah Johor Malaysia dan tinggal selama beberapa hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 13.00 waktu Malaysia, Ronto (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon aplikasi Whatsapp dan berkata "Nanti Kita Jumpa jam 16.00 di Kedai Mama sambil nganter barang" dan Terdakwa menjawab "Iya";

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa sekira pukul 15.50 waktu Malaysia Terdakwa dari tempat menginap berangkat menuju Kedai Mama untuk bertemu dengan Ronto (belum tertangkap), kemudian Ronto (belum tertangkap) datang lalu memberi 3 (tiga) plastik sabu terdiri dari 2 (dua) plastik klip berukuran besar dan 1 (satu) klip berukuran kecil kepada Terdakwa sambil mengatakan "Nanti kalau kamu keluar tolong antar ke Tulungagung, terus kalo sudah di penginapan daerah Tulungagung kamu telepon saya, nanti saya telepon ke penjemput dan ini yang plastik kecil buat kamu", selanjutnya Ronto (belum tertangkap) langsung pergi sedangkan Terdakwa kembali ke penginapan;
- Bahwa sesampainya di penginapan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di lemari pakaian kemudian yang 1 (satu) plastik klip kecil sabu dikonsumsi selama 3 (tiga) hari berturut – turut sejak hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sampai hari Kamis tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Indonesia (Surabaya) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 19.40 waktu Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia Indonesia QZ-393 dengan nomor seat 3B dari Bandara Internasional Senai Johor Malaysia menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Terdakwa membawa sabu dengan cara 2 (dua) plastik klip sabu tersebut dibungkus dengan kondom kemudian dimasukkan ke dalam anusya dengan bantuan gel pelumas supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya Terdakwa menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, mata berair dan cara jalan yang berbeda tidak seperti orang pada umumnya sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai yaitu Saksi Rahmat Tri Nurhadi dan Saksi Nizar Fauzi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Saksi M. Yusuf Aditya dan Saksi Muhammad Ferdy Izha. M kemudian dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan bahwa di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian petugas memerintah Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam tubuh melalui anus Terdakwa di kamar mandi Rumah Sakit Bhayangkara sehingga didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 04735/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13828/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,940 gram;
- 13829/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,920 gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor: 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram.

- Bahwa barang bukti lainnya yang telah disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913, 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya, 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga, 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna hitam dengan nomor 4617002104666972 dan uang tunai sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa RIFAI RITONGA Bin HOTLAN pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Terminal 2 Kedatangan Bandara Internasional Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto ± 119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon melalui aplikasi Whatsapp oleh Ronto (belum tertangkap) dengan mengatakan “Kamu mau kerja?” kemudian Terdakwa menjawab “Mau” setelah itu Ronto (belum tertangkap) menjawab “Ya udah masuklah ke Malaysia, nanti aku kasih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tapi ongkosnya pakai uang kamu dulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dari Medan Terdakwa terbang menuju ke Malaysia dan mendarat di Bandara Internasional Senai Johor Malaysia;
- Bahwa sesampainya di Malaysia Terdakwa kemudian bertemu dengan Ronto (belum tertangkap) di Rumah Makan Kedai Mama Johor Malaysia, lalu Ronto (belum tertangkap) memberi Terdakwa uang sejumlah 500 (lima ratus) Ringgit Malaysia, kemudian Terdakwa mencari penginapan di daerah Johor Malaysia dan tinggal selama beberapa hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 13.00 waktu Malaysia, Ronto (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon aplikasi Whatsapp dan berkata “Nanti Kita Jumpa jam 16.00 di Kedai Mama sambil nganter barang” dan Terdakwa menjawab “Iya”;
- Bahwa sekira pukul 15.50 waktu Malaysia Terdakwa dari tempat menginap berangkat menuju Kedai Mama untuk bertemu dengan Ronto (belum tertangkap), kemudian Ronto (belum tertangkap) datang lalu memberi 3 (tiga) plastik sabu terdiri dari 2 (dua) plastik klip berukuran besar dan 1 (satu) klip berukuran kecil kepada Terdakwa sambil mengatakan “Nanti kalau kamu keluar tolong antar ke Tulungagung, terus kalo sudah di penginapan daerah Tulungagung kamu telepon saya, nanti saya telepon ke penjemput dan ini yang plastik kecil buat kamu”, selanjutnya Ronto (belum tertangkap) langsung pergi sedangkan Terdakwa kembali ke penginapan;
- Bahwa sesampainya di penginapan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di lemari pakaian kemudian yang 1 (satu) plastik klip kecil sabu dikonsumsi selama 3 (tiga) hari berturut – turut sejak hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sampai hari Kamis tanggal 06 Juni 2024;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Indonesia (Surabaya) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 19.40 waktu Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia Indonesia QZ-393 dengan nomor seat 3B dari Bandara Internasional Senai Johor Malaysia menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Terdakwa membawa sabu dengan cara 2 (dua) plastik klip sabu tersebut dibungkus dengan kondom kemudian dimasukkan ke dalam anusny dengan bantuan gel pelumas supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya Terdakwa menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan, mata berair dan cara jalan yang berbeda tidak seperti orang pada umumnya sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai yaitu Saksi Rahmat Tri Nurhadi dan Saksi Nizar Fauzi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Saksi M. Yusuf Aditya dan Saksi Muhammad Ferdy Izha. M kemudian dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan bahwa di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian petugas memerintah Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam tubuh melalui anus Terdakwa di kamar mandi Rumah Sakit Bhayangkara sehingga didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04735/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :
  - 13828/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,940 gram;
  - 13829/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,920 gram;adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor: 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa barang bukti lainnya yang telah disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913, 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya, 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga, 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna Hitam dengan nomor 4617002104666972 dan uang tunai sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAT TRI NURHADI.**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
  - Bahwa Saksi selaku Pegawai Bea Cukai yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penumpang yang terdapat indikasi membawa barang terlarang di Terminal 2 kedatangan internasional Bandara Juanda;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang yang mendarat dari Malaysia, kemudian saksi mendapati Terdakwa gerak-geriknya mencurigakan, mata berair dan cara jalan yang berbeda tidak seperti orang pada umumnya sehingga Saksi dan Saksi Nizar Fauzi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke ruang pemeriksaan;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nizar Fauzi melakukan wawancara terhadap Terdakwa, dan jawaban Terdakwa tidak konsisten sehingga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



timbul kecurigaan, lalu saksi melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamine dan Amphetamine;

- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bawaan Terdakwa antara lain 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913, 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya, 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga, 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna hitam dengan nomor 4617002104666972 dan uang tunai sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan melakukan koordinasi dengan Petugas Ditresnarkona Polda Jatim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam tubuh melalui anus Terdakwa di kamar mandi Rumah Sakit Bhayangkara sehingga didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **NIZAR FAUZI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku Pegawai Bea Cukai yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penumpang yang terdapat indikasi membawa barang terlarang di Terminal 2 kedatangan internasional Bandara Juanda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang yang mendarat dari

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



Malaysia, kemudian saksi mendapati Terdakwa gerak-geriknya mencurigakan, mata berair dan cara jalan yang berbeda tidak seperti orang pada umumnya sehingga Saksi dan Saksi Nizar Fauzi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke ruang pemeriksaan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Nizar Fauzi melakukan wawancara terhadap Terdakwa, dan jawaban Terdakwa tidak konsisten sehingga timbul kecurigaan, lalu saksi melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bawaan Terdakwa antara lain 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913, 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya, 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga, 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna hitam dengan nomor 4617002104666972 dan uang tunai sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan melakukan koordinasi dengan Petugas Ditresnarkona Polda Jatim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam tubuh melalui anus Terdakwa di kamar mandi Rumah Sakit Bhayangkara sehingga didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **M. YUSUF ADITYA**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang saat itu menerima penyerahan Terdakwa dari Petugas Bea Cukai di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Saksi dan Saksi Muhammad Ferdy Izha. M menerima penyerahan atas Terdakwa dan mendapat penjelasan kronologis terkait perbuatan Terdakwa dari Petugas Bea Cukai Bandara Juanda;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan bahwa di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang diduga narkoba jenis sabu yang ada di dalam tubuh dengan minum obat pencahar sehingga didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti lain yang saksi amankan adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913, 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya, 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga, 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna hitam dengan nomor 4617002104666972 dan uang tunai sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa ditawarkan kerja oleh Ronto (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu ke daerah Tulungagung Jawa Timur dan akan diberi upah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Medan lalu menuju ke Malaysia untuk bertemu Ronto (belum tertangkap) dan menerima sabu yang akan Terdakwa bawa ke Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu dari Malaysia dengan cara 2 (dua) plastik klip sabu tersebut dibungkus dengan kondom kemudian dimasukkan ke dalam anusya dengan bantuan gel pelumas;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Indonesia (Surabaya) sendirian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 19.40 waktu Malaysia

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



dengan menggunakan pesawat Air Asia Indonesia QZ-393 dari Bandara Internasional Senai Johor Malaysia menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya;

- Bahwa Terdakwa kenal Ronto (belum tertangkap) saat Terdakwa kerja di Malaysia dan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menjadi kurir sabu dari Malaysia dibawa ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **MUHAMMAD FERDY IZHA. M**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang saat itu menerima penyerahan Terdakwa dari Petugas Bea Cukai di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Saksi dan Saksi Muhammad Ferdy Izha. M menerima penyerahan atas Terdakwa dan mendapat penjelasan kronologis terkait perbuatan Terdakwa dari Petugas Bea Cukai Bandara Juanda;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan bahwa di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang diduga narkotika jenis sabu yang ada di dalam tubuh dengan minum obat pencahar sehingga didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti lain yang saksi amankan adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913, 1 (satu)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya, 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga, 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna hitam dengan nomor 4617002104666972 dan uang tunai sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa ditawarkan kerja oleh Ronto (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu ke daerah Tulungagung Jawa Timur dan akan diberi upah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa berangkat dari Medan lalu menuju ke Malaysia untuk bertemu Ronto (belum tertangkap) dan menerima sabu yang akan Terdakwa bawa ke Tulungagung;
  - Bahwa Terdakwa membawa sabu dari Malaysia dengan cara 2 (dua) plastik klip sabu tersebut dibungkus dengan kondom kemudian dimasukkan ke dalam anusny dengan bantuan gel pelumas;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Indonesia (Surabaya) sendirian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 19.40 waktu Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia Indonesia QZ-393 dari Bandara Internasional Senai Johor Malaysia menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa kenal Ronto (belum tertangkap) saat Terdakwa kerja di Malaysia dan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menjadi kurir sabu dari Malaysia dibawa ke Indonesia;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Ronto (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu ke Tulungagung Jawa Timur dan dijanjikan akan diberi upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dari Medan Terdakwa naik pesawat menuju ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia, Terdakwa kemudian bertemu dengan Ronto (belum tertangkap) di Rumah Makan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



Kedai Mama Johor Malaysia, lalu Ronto (belum tertangkap) memberi Terdakwa uang sejumlah 500 (lima ratus) Ringgit Malaysia, kemudian Terdakwa mencari penginapan di daerah Johor Malaysia dan tinggal selama beberapa hari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.50 waktu Malaysia Terdakwa dari tempat menginap berangkat menuju Kedai Mama untuk bertemu dengan Ronto (belum tertangkap), kemudian Ronto (belum tertangkap) datang lalu memberi 3 (tiga) plastik sabu terdiri dari 2 (dua) plastik klip berukuran besar dan 1 (satu) klip berukuran kecil kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Ronto (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berukuran besar ke Tulungagung Jawa Timur;
- Bahwa saat di penginapan (Malaysia) Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berukuran besar di lemari pakaian kemudian yang 1 (satu) plastik klip kecil sabu dikonsumsi Terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sabu dengan cara 2 (dua) plastik klip sabu tersebut dibungkus dengan kondom kemudian dimasukkan ke dalam anus terdakwa dengan bantuan gel pelumas lalu Terdakwa berangkat ke Indonesia (Surabaya) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 19.40 waktu Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia Indonesia QZ-393 dengan nomor seat 3B dari Bandara Internasional Senai Johor Malaysia menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai karena menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara lalu dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan bahwa di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan sabu tersebut dengan minum obat pencahar sehingga sabunya keluar dari anus terdakwa berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram adalah benar sabu yang Terdakwa peroleh dari Ronto (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa kenal Ronto (belum tertangkap) saat Terdakwa kerja di Malaysia
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini disuruh Ronto (belum tertangkap) untuk menjadi kurir mengantarkan sabu dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa beratnya sabu yang Terdakwa bawa, tetapi jumlahnya hampir sama;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia adalah uang pemberian Ronto (belum tertangkap) untuk biaya hidup selama Terdakwa berada di Malaysia sebelum mengantarkan sabu ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat upah berupa 1 (satu) klip berukuran kecil berisi sabu yang sudah Terdakwa konsumsi saat berada di penginapan di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa kenal Ronto (belum tertangkap) saat Terdakwa kerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu dengan berat kotor (seratus tiga puluh dua koma tujuh) 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



2. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913;
3. 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya;
4. 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga;
5. 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna Hitam dengan nomor 4617002104666972;
6. Uang tunai sebesar 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara nomor polisi: BP/182/VIII/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 09 Agustus 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04735 / NNF / 2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :
  - 13828/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,940 gram;
  - 13829/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,920 gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor: 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Ronto (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu ke Tulungagung Jawa Timur dan dijanjikan akan diberi upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.50 waktu Malaysia Terdakwa dari tempat menginap berangkat menuju Kedai Mama untuk bertemu dengan Ronto (belum tertangkap), kemudian Ronto (belum tertangkap) datang lalu memberi 3 (tiga) plastik sabu terdiri dari 2 (dua) plastik klip berukuran besar dan 1 (satu) klip berukuran kecil kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa diminta oleh Ronto (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berukuran besar ke Tulungagung Jawa Timur;
- Bahwa saat di penginapan (Malaysia) Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berukuran besar di lemari pakaian kemudian yang 1 (satu) plastik klip kecil sabu dikonsumsi Terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sabu dengan cara 2 (dua) plastik klip sabu tersebut dibungkus dengan kondom kemudian dimasukkan ke dalam anus terdakwa dengan bantuan gel pelumas lalu Terdakwa berangkat ke Indonesia (Surabaya) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 19.40 waktu Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia Indonesia QZ-393 dengan nomor seat 3B dari Bandara Internasional Senai Johor Malaysia menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai karena menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa diserahkan kepada Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara lalu dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan bahwa di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan sabu tersebut dengan minum obat pencahar sehingga sabunya keluar dari anus terdakwa berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram adalah benar sabu yang Terdakwa peroleh dari Ronto (belum tertangkap);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04735 / NNF / 2024 tanggal 25 Juni 2024, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: barang bukti dengan nomer : 13828/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,940 gram dan nomor 13829/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,920 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor: 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini disuruh Ronto (belum tertangkap) mengantarkan sabu dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. (Lilik Mulyadi, S.H. Hukum Acara Pidana PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-1, 1996, hal. 57);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum. Dimana subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (Error in Persona). Setiap Orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu RIFAI RITONGA Bin HOTLAN dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berkas perkara serta keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan di bawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa RIFAI RITONGA Bin HOTLAN dalam keadaan sehat dan memadai secara psikis dan fisik dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa RIFAI RITONGA Bin HOTLAN adalah pribadi yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selaku Terdakwa dalam persidangan ini; Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menunjuk pada keadaan diri pelaku dalam melakukan perbuatannya apakah ada alas hak yang menjadi dasar pembenar atas perbuatan yang dilakukannya seperti misalnya mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, melawan hukum meliputi formil dan materil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04735 / NNF / 2024 tanggal 25 Juni 2024, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: barang bukti dengan nomor : 13828/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,940 gram dan nomor 13829/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,920 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor: 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan, Terdakwa mengakui bahwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai surat izin resmi dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Ronto (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu ke Tulungagung Jawa Timur dan dijanjikan akan diberi upah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.50 waktu Malaysia Terdakwa dari tempat menginap berangkat menuju Kedai Mama untuk bertemu dengan Ronto (belum tertangkap), kemudian Ronto (belum

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



tertangkap) datang lalu memberi 3 (tiga) plastik sabu terdiri dari 2 (dua) plastik klip berukuran besar dan 1 (satu) klip berukuran kecil kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diminta oleh Ronto (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berukuran besar ke Tulungagung Jawa Timur;

Menimbang bahwa saat di penginapan (Malaysia) Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berukuran besar di lemari pakaian kemudian yang 1 (satu) plastik klip kecil sabu dikonsumsi Terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membawa sabu dengan cara 2 (dua) plastik klip sabu tersebut dibungkus dengan kondom kemudian dimasukkan ke dalam anus terdakwa dengan bantuan gel pelumas lalu Terdakwa berangkat ke Indonesia (Surabaya) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 19.40 waktu Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia Indonesia QZ-393 dengan nomor seat 3B dari Bandara Internasional Senai Johor Malaysia menuju ke Bandara Internasional Juanda Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai karena menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa diserahkan kepada Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara lalu dilakukan pemeriksaan photo rontgen terhadap Terdakwa dan didapatkan bahwa di dalam tubuh Terdakwa ditemukan benda narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kemudian Petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan sabu tersebut dengan minum obat pencahar sehingga sabunya keluar dari anus terdakwa berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram adalah benar sabu yang Terdakwa peroleh dari Ronto (belum tertangkap);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04735 / NNF / 2024 tanggal 25 Juni 2024, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



dengan nomor: barang bukti dengan nomer : 13828/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,940 gram dan nomor 13829/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  59,920 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomor: 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini disuruh Ronto (belum tertangkap) mengantarkan sabu dari Malaysia ke Indonesia;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas, maka unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram, sisa barang bukti nomor: 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram, oleh karena barang bukti tersebut menurut jenisnya adalah barang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913 dan 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga dan 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna hitam dengan nomor 4617002104666972, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan ataupun milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang ingin memberantas Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa jumlah Narkoba yang disita dari Terdakwa jumlahnya melebihi 5 gram;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan tidak mempersulit pemeriksaan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifai Ritonga Bin Hotlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rifai Ritonga Bin Hotlan** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.0000.000,00,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) gram dengan berat bersih / netto  $\pm$  119,86 (seratus sembilan belas koma delapan puluh enam) gram, sisa barang bukti nomer : 13828/2024/NNF s/d 13829/2024/NNF dikembalikan berat netto  $\pm$  59,922 gram dan  $\pm$  59,898 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan nomor simcard +601111356913;
  - 1 (satu) lembar tiket pesawat dari Bandara Johor Malaysia ke Bandara Juanda Surabaya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Paspor atas nama Rifai Ritonga;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda



- 1 (satu) buah ATM Mandiri berwarna hitam dengan nomor 4617002104666972;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Rifai Ritonga;
  - Uang tunai sebesar 142 (seratus empat puluh dua) Ringgit Malaysia;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

  
D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

  
Heru Dinarto, S.H., M.H.

  
Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Niken Damayanti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2024/PN Sda